

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan suatu negara mencerminkan bagaimana negara tersebut maju dan berkembang untuk kelangsungan negara dan kesejahteraan dari masyarakat negara tersebut di masa mendatang. Lokasi suatu negara tentunya akan sangat menentukan pendapatan negara tersebut, semakin strategis lokasi suatu negara maka akan semakin banyak investasi yang masuk ke negara tersebut. Banyaknya investasi yang masuk ke suatu negara maka akan menyebabkan peningkatan pendapatan negara melalui sektor penerimaan pajak (Putra dan Merkusiwati, 2016).

Wulandari dan Firia (2021) menyatakan bahwa salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar dan semakin di andalkan dalam kepentingan pembangunan serta pembiayaan pemerintahan adalah pajak. Peningkatan yang signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan diberbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pajak berperan besar dalam pertumbuhan pendapatan negara, dimana pajak memiliki kontribusi mencapai 80 persen dari penerimaan negara.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara

semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Siregar dan Widyawati, 2016).

Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, atautkah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal dan apakah target yang ingin dicapai terlalu tinggi. Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Putra dan Merkusiwati, 2016)

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar

dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Namun, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat ataupun perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Karena bagi masyarakat atau perusahaan pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi penghasilan mereka. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat atau perusahaan melakukan upaya untuk menghindari pajak (Marlinda et al., 2020).

Berikut adalah beberapa contoh fenomena Penghindaran Pajak yang terjadi pada perusahaan yang memiliki bisnis di Indonesia:




Gambar 1.1

Fenomena penghindaran pajak pada PT Adaro Energy

Fenomena penghindaran pajak yang pertama yaitu terjadi pada PT Adaro Energy. Berdasarkan laporan internasional dari Global Witness yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*. Caranya bisa dibagi menjadi dua. Pertama, Adaro menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah kepada Coaltrade untuk kemudian dijual kembali oleh anak perusahaan itu dengan harga lebih tinggi. Selama 2009- 2017, Global Witness mencatat lebih dari 70 persen batu bara yang dijual Coaltrade berasal dari tambang batu bara Adaro di Indonesia. Kedua, Global Witness juga mendapati Coaltrade menerima komisi dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya. Komisi penjualan batu bara bernilai sekitar 4 juta dolar AS per tahun sebelum 2009. Lalu, antara 2009-2017, angka itu berubah menjadi 55 juta dolar AS per tahun. Coaltrade pun memanfaatkan peluang ini untuk memperoleh laba dan membukukannya di Singapura yang notabene tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Nilai pajak yang dapat dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 125 juta dolar AS dari pajak penghasilan perusahaan atau setara 14 juta dolar AS per tahunnya.

(<https://tirto.id/>)



Gambar 1.2

Fenomena penghindaran pajak pada PT Toba Pulp Lestari

Fenomena penghindaran pajak kedua yaitu praktik pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak teridentifikasi terjadi pada ekspor pulp larut Indonesia. Tak tanggung-tanggung, praktek ini ditengarai mengakibatkan kebocoran pajak berpotensi sebanyak Rp 1,9 triliun. Demikian yang terungkap melalui laporan berjudul Mesin Uang Makau: Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia yang diterbitkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi Forum Pajak Berkeadilan. Laporan tersebut menyoroti ekspor dua produsen pulp larut (*dissolving pulp*), yang salah satunya merupakan satu produsen pulp terbesar di Indonesia.

Praktik pengalihan keuntungan telah lama menjadi sorotan, termasuk oleh Pemerintah Indonesia. Kementerian Keuangan pada 2015 memperkirakan kehilangan potensi penerimaan negara sebesar US\$ 15,6 miliar akibat praktik tersebut di berbagai sektor. Sejumlah media yang tergabung dalam konsorsium IndonesiaLeaks pada Februari 2020 menerbitkan liputan yang menguatkan adanya praktik tersebut pada industri pulp, dengan mengungkap salah-klasifikasi (*misclassification*) jenis pulp yang diekspor PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL). Disinyalir, praktik ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak.

Beranjak dari pengungkapan itu, Forum Pajak Berkeadilan menganalisis sejumlah dokumen terkait ekspor dan impor pulp di Indonesia, Makau, dan Tiongkok. Hasil analisis menguatkan temuan Indonesia Leaks tersebut terhadap TPL. Tidak hanya itu, praktik serupa patut diduga dilakukan juga oleh APRIL Grup. Baik TPL maupun APRIL Grup dikendalikan oleh pengendali utama (ultimate beneficial owner) yang sama, yakni Sukanto Tanoto.

“Forum Pajak Berkeadilan kemudian menelisik lebih jauh temuan-temuan tersebut, dan meyakini adanya indikasi bahwa praktik ini berhubungan dengan upaya penghindaran pajak oleh TPL pada periode 2007-2016 dan APRIL Grup pada periode 2016-2018,” demikian Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan PRAKARSA sekaligus juru bicara Forum. Ah Maftuchan menjelaskan bahwa praktik pengalihan keuntungan itu dilakukan dengan salah-klasifikasi (misclassification) kode sistem harmonisasi (harmonized systems-HS). Kode HS ini menjadi standar pengkodean barang dalam perdagangan internasional. TPL, menurut Maftuchan, tercatat menjual pulp larut (dissolving pulp) ke perusahaan pemasarannya di Makau, salah satu negara surga pajak.

TPL tampak salah-lapor (misreported) jenis pulp ekspornya, dengan mengklasifikasi pulp larut sebagai pulp kelas-kertas (paper-grade pulp), yang nilainya lebih rendah, saat melakukan penjualan ke DP Macao. Namun, ketika kemudian menjualnya ke para pembeli di Tiongkok, DP Macao terindikasi menerbitkan faktur penjualan pulp larut, tentu pada yang harga jauh lebih tinggi. Dengan begini, DP Macao mendapatkan sebagian besar nilai perdagangan pulp larut yang diproduksi TPL selama 2007-2016. Mengingat bahwa Makau adalah

yurisdiksi bertarif pajak rendah, pengaturan penjualan seperti ini patut diduga sebagai upaya penghindaran kewajiban pajak badan di Indonesia. Lebih lanjut, laporan ini menghitung besaran dugaan pengalihan keuntungan yang dilakukan TPL, yang secara buku berakibat lebih rendahnya (under-stating) pendapatan perusahaan di Indonesia sekitar US\$ 426 juta (Rp 4,23 triliun), sepanjang 2007–2016.

Laporan ini juga menganalisa penjualan pulp larut yang dilaporkan dari APRIL Grup, produsen pulp terbesar kedua di Indonesia, yang dikendalikan oleh pemilik manfaat (beneficial owner) yang sama dengan TPL, yakni Sukanto Tanoto. APRIL menyatakan mengekspor lebih dari 800.000ton pulp larut sepanjang 2016–2018, terindikasi kuat sebagian besar diekspor ke pabrik terafiliasi di Tiongkok. Akan tetapi, data perdagangan Pemerintah Indonesia tidak menampakkan adanya ekspor pulp larut oleh APRIL, perusahaan operasional utamanya, ataupun anak perusahaannya yang dikenal selama ini. Perilaku pengalihan keuntungan yang patut diduga dipraktikkan APRIL ini berakibat pada lebih rendahnya pencatatan pembukuan penerimaan perusahaan di Indonesia sebesar US\$ 242 juta (Rp 3,35 triliun).

(<https://ti.or.id/>)

Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta

Rabu, 08 Mei 2019 / 12:33 WIB



Gambar 1.3

Fenomena penghindaran pajak pada PT Bentoel Internasional Investama

Fenomena penghindaran pajak yang ketiga yaitu PT Bentoel Internasional Investama. Lembaga Tax Justice Network pada Rabu (8/5) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun.

Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. *Pertama*, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. *Kedua*, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia.

Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015.

Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal ini, menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang.

BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Palsnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun.

<https://nasional.kontan.co.id>

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Keragaman *Gender* yang diteliti oleh Nisrina Nuril Mala, dan M. Didik Ardiyanto (2021), Ajeng Riska Safitri, Ismi Triani, Ramadhanti Handayani, Syifa Audina, dan Asih Handayani (2021), Stella Aurellia dan Elfina Astrella Sambuaga (2022), Dias Ikhtias Cendani dan Diamonalisa Sofianty (2022), Natasha Nathanael dan Elfina Astrella Sambuaga (2022), Jessyca Jessyca, Hendi Hendi, dan Robby Krisyadi (2024).
2. *Transfer Pricing* yang diteliti oleh Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina, dan A. Zubaidi Indra (2021), Faisal Sofian dan Chaidir Djohar (2022), Sahla Kamila, Uswatun Khasanah, dan Tutty Nuryati (2023), Lovena Christy Susanto, Vennecia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tanty, Stefanie Kristina dan Ita Salsalina (2022), Seva Madjid, dan Nahrudien Akbar M (2023), Fredyana Adi Wijaya dan Haryo Suparmun (2023), Lidya Monalisa Putri Yohan, Lenita Waty, dan Riky Sai Maruli (2024), Rachma Syahfitri Isnaini, Aloysius Harry Mukti, dan Panata Bangar Hasioan Sianipar (2024), Cantika Adelia dan Ardan Gani Asalam (2024).
3. *Leverage* yang diteliti oleh Ikhsan Abdullah (2020), Gabriella Regina Sanchez dan Susi Dwi Mulyani (2020), Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina, dan A. Zubaidi Indra (2021), Rachmat Sulaeman (2021), Felicia Ivena dan Sri Handayani (2022), Ismi Norisa, Riana R

Dewi, dan Anita Wijayanti (2022), Fredyana Adi Wijaya dan Haryo Suparmun (2023), Lulu Tantikaa, Nurul Izzah Lubis , dan Emi Masyitah (2023), Rachma Syahfitri Isnaini, Aloysius Harry Mukti, dan Panata Bangar Hasioan Sianipar (2024), Cantika Adelia dan Ardan Gani Asalam (2024).

4. Profitabilitas yang diteliti oleh Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina, dan A. Zubaidi Indra (2021), Rachmat Sulaeman (2021), Felicia Ivena dan Sri Handayani (2022), Ismi Norisa, Riana R Dewi, dan Anita Wijayanti (2022), Lovena Christy Susanto, Vennecia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tanyta, Stefanie Kristina dan Ita Salsalina (2022), Fredyana Adi Wijaya dan Haryo Suparmun (2023), Rachma Syahfitri Isnaini, Aloysius Harry Mukti, dan Panata Bangar Hasioan Sianipar (2024), Cantika Adelia dan Ardan Gani Asalam (2024).
5. *Inventory intensity* yang diteliti oleh Felicia Ivena dan Sri Handayani (2022), Seva Madjid, dan Nahrudien Akbar M (2023), Lulu Tantikaa, Nurul Izzah Lubis, dan Emi Masyitah (2023),
6. Beban pajak tangguhan yang diteliti oleh Dias Ikhtias Cendani dan Diamonalisa Sofianty (2022)
7. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Ajeng Riska Safitri, Ismi Triani, Ramadhanti Handayani, Syifa Audina, dan Asih Handayani (2021), Sahla Kamila, Uswatun Khasanah, dan Tutty Nuryati (2023).

8. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Ajeng Riska Safitri, Ismi Triani, Ramadhanti Handayani, Syifa Audina, dan Asih Handayani (2021), Faisal Sofian dan Chaidir Djohar (2022), Sahla Kamila, Uswatun Khasanah, dan Tutty Nuryati (2023), Seva Madjid, dan Nahrudien Akbar M (2023), Lulu Tantikaa, Nurul Izzah Lubis, dan Emi Masyitah (2023), Lidya Monalisa Putri Yohan, Lenita Waty, dan Riky Sai Maruli (2024).
9. *Sales growth* yang diteliti oleh Ismi Norisa, Riana R Dewi, dan Anita Wijayanti (2022), Lulu Tantikaa, Nurul Izzah Lubis, dan Emi Masyitah (2023).
10. Ukuran perusahaan yang diteliti oleh Rachmat Sulaeman (2021)
11. Ukuran Dewan Direksi yang diteliti oleh Nisrina Nuril Mala, dan M. Didik Ardiyanto (2021)
12. Likuiditas yang diteliti oleh Ikhsan Abdullah (2020), Ismi Norisa, Riana R Dewi, dan Anita Wijayanti (2022).
13. Kepemilikan institusional yang diteliti oleh Gabriella Regina Sanchez dan Susi Dwi Mulyani (2020), Faisal Sofian dan Chaidir Djohar (2022).
14. Kualitas audit yang diteliti oleh Stella Aurellia dan Elfina Astrella Sambuaga (2022), Natasha Nathanael dan Elfina Astrella Sambuaga (2022)

Tabel 1.1

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak

Berdasarkan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	<i>Keragaman Gender</i>	<i>Transfer Pricing</i>	<i>Leverage</i>	Profitabilitas	<i>Inventory intensity</i>	Beban pajak tangguhan	<i>Corporate Social Responsibility</i>	<i>Capital Intensity</i>	<i>Sales growth</i>	Ukuran perusahaan	Ukuran Dewan Direksi	Likuiditas	Kepemilikan institusional	Kualitas audit
1	Ikhsan Abdullah	2020	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-
2	Gabriella Regina Sanchez dan Susi Dwi Mulyani	2020	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
3	Nisrina Nuril Mala, dan M. Didik Ardiyanto	2021	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun	<i>Keragaman Gender</i>	<i>Transfer Pricing</i>	<i>Leverage</i>	Profitabilitas	<i>Inventory intensity</i>	Beban pajak tangguhan	<i>Corporate Social Responsibility</i>	<i>Capital Intensity</i>	<i>Sales growth</i>	Ukuran perusahaan	Ukuran Dewan Direksi	Likuiditas	Kepemilikan institusional	Kualitas audit
4	Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina, dan A. Zubaidi Indra	2021	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rachmat Sulaeman	2021	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
6	Ajeng Riska Safitri, Ismi Triani, Ramadhanti Handayani, Syifa Audina, dan Asih Handayani	2021	√	-	-	-	-	-	√	X	-	-	-	-	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun	<i>Keragaman Gender</i>	<i>Transfer Pricing</i>	<i>Leverage</i>	Profitabilitas	<i>Inventory intensity</i>	Beban pajak tangguhan	<i>Corporate Social Responsibility</i>	<i>Capital Intensity</i>	<i>Sales growth</i>	Ukuran perusahaan	Ukuran Dewan Direksi	Likuiditas	Kepemilikan institusional	Kualitas audit
7	Felicia Ivena dan Sri Handayani	2022	-	-	√	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stella Aurellia dan Elfina Astrella Sambuaga	2022	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
9	Dias Ikhtias Cendani dan Diamonalisa Sofianty	2022	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ismi Norisa, Riana R Dewi, dan Anita Wijayanti ³	2022	-	-	X	√	-	-	-	-	X	-	-	√	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun	<i>Keragaman Gender</i>	<i>Transfer Pricing</i>	<i>Leverage</i>	<i>Profitabilitas</i>	<i>Inventory intensity</i>	<i>Beban pajak</i>	<i>Corporate Social</i>	<i>Capital Intensity</i>	<i>Sales growth</i>	Ukuran perusahaan	Ukuran Dewan	Likuiditas	Kepemilikan	Kualitas audit
14	Sahla Kamila , Uswatun Khasanah, dan Tutty Nuryati	2023	-	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-
15	Seva Madjid, dan Nahrudien Akbar M	2023	-	X	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-
16	Fredyana Adi Wijaya dan Haryo Suparmun	2023	-	X	X	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Lulu Tantikaa, Nurul Izzah Lubis , dan Emi Masyitah	2023	-	-	√	-	√	-	-	X	X	-	-	-	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun	<i>Keragaman Gender</i>	<i>Transfer Pricing</i>	<i>Leverage</i>	<i>Profitabilitas</i>	<i>Inventory intensity</i>	<i>Beban pajak</i>	<i>Corporate Social</i>	<i>Capital Intensity</i>	<i>Sales growth</i>	<i>Ukuran perusahaan</i>	<i>Ukuran Dewan</i>	<i>Likuiditas</i>	<i>Kepemilikan</i>	<i>Kualitas audit</i>
18	Lidya Monalisa Putri Yohan , Lenita Waty, dan Riky Sai Maruli	2024	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	▪	-	▪	-
19	Rachma Syahfitri Isnaini, Aloysius Harry Mukti, dan Panata Bangar Hasioan Sianipar	2024	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-	▪	-	▪	-
20	Jessyca Jessyca, Hendi Hendi, dan Robby Krisyadi	2024	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	▪	-

No	Nama Peneliti	Tahun	<i>Keragaman Gender</i>	<i>Transfer Pricing</i>	<i>Leverage</i>	Profitabilitas	<i>Inventory intensity</i>	Beban pajak	<i>Corporate Social</i>	<i>Capital Intensity</i>	<i>Sales growth</i>	Ukuran perusahaan	Ukuran Dewan	Likuiditas	Kepemilikan	Kualitas audit
21	Cantika Adelia dan Ardan Gani Asalam	2024	-	X	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah penulis

Keterangan:

√ = Berpengaruh Signifikan

X = Tidak Berpengaruh Signifikan

- = Tidak Meneliti

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Fitriani Inayah, Diamonalisa Sofianty (2022) dengan judul “Pengaruh Keragaman *Gender* dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak” dan penelitian Ni Komang Candra Wiguna Dewi, Yohana Adelia, Yoan Yohana Tallane (2023) dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*”.

Variabel-variabel yang diteliti oleh Nur Fitriani Inayah, Diamonalisa Sofianty (2022) yaitu Keragaman *Gender* dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen dan Penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020 sebanyak. Unit Analisis dalam Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020. Unit Observasi dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Teknik *Sampling* yang digunakan dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel pada kajian ini ialah 12 badan usaha yang bisa melakukan pemenuhan atas kriterianya dengan datanya selama 4 tahun maka banyaknya sampel pada kajian ini ialah 48 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keragaman *gender* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak.

Dalam penelitian Ni Komang Candra Wiguna Dewi, Yohana Adelia, Yoan Yohana Tallane (2023) variabel yang diteliti yaitu *Transfer Pricing* dan *Leverage* sebagai variabel independen dan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada perusahaan dibidang properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021. Unit analisis pada penelitian adalah perusahaan dibidang properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021. Teknik *Sampling* yang digunakan dalam penelitian penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 11 perusahaan dengan sampel sebanyak 33 dalam 3 tahun. Hasil yang didapat pada penelitian ini *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan *leverage* atau tingkat hutang yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi adanya *tax avoidance*.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu unit analisis yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian Nur Fitriani Inayah, Diamonalisa Sofianty (2022) adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dan Ni Komang Candra Wiguna Dewi, Yohana Adelia, Yoan Yohana Tallane (2023) adalah perusahaan dibidang properti dan *real estate*. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis Perusahaan Sektor *Energy*. Pada tahun 2020 Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan *IDX Industrial Classification* atau *IDX-IC* untuk mengklasifikasikan perusahaan tercatat. Hasil dari *IDX Industrial Classification* tersebut perusahaan pertambangan termasuk ke dalam perusahaan sektor *energy*. Alasan memilih perusahaan ini karena Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp.15,9 triliun per tahun (DDTCNews, 2019). Terdapat perbedaan indikator penghindaran pajak, Ni Komang Candra Wiguna Dewi, Yohana Adelia, Yoan Yohana Tallane (2023) menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator ETR. Alasan menggunakan ETR menurut Jonathan dkk. (2016) dalam Cahyadi dan Noviri (2018) menyatakan bahwa ETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan, sehingga dapat mencerminkan strategi penanggulangan beban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Alasan penulis dalam pemilihan variabel karena pada penelitian penelitian terdahulu mengenai Penghindaran Pajak telah banyak dilakukan, namun terdapat

perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten dalam penelitiannya, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Keragaman *Gender*, *Transfer Pricing* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri, dkk (2021), Aurellia dan Sambuaga (2022), Cendani dan Sofianty (2022), Nathanael dan Sambuaga (2022), Jessyca, dkk (2024) menyatakan bahwa Keberagaman *Gender* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan hasil penelitian Mala dan Ardiyanto (2021) menyatakan bahwa Keberagaman Gender tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Laila, dkk (2021), Sofian dan Djohar (2022), Lovena Christy Susanto, Vennecia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tantya, Stefanie Kristina dan Ita Salsalina (2022), Kamila, dkk (2023), Isnaini, dkk (2024) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan hasil penelitian Madjid dan Akbar M (2023), Wijaya dan Suparmun (2023), Yohan, dkk (2024), Adelia dan Asalam (2024) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2020), Sanchez dan Mulyani (2020), Laila, dkk (2021), Sulaeman (2021), Ivena dan Handayani (2022), Tantikaa, dkk (2023), Isnaini, dkk (2024), Adelia dan Asalam (2024) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan hasil penelitian Norisa, dkk (2022), Wijaya dan Suparmun (2023) menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan uraian dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Keragaman Gender, Transfer Pricing, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi pada Perusahaan Sektor Energy yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023**”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, antara lain dengan cara *transfer pricing* dengan memanfaatkan hubungan dengan anak perusahaan diluar negeri.
2. Penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak karena tinggi nya tarif pajak di Indonesia.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yaitu, perusahaan tersebut mendapat investigasi dari Global Witness dan Tax Justice Network.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Keragaman *Gender* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Bagaimana *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Bagaimana Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
5. Seberapa besar pengaruh Keragaman *Gender* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
6. Seberapa besar pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
7. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Kegaraman Gender pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

2. Untuk menganalisis *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk menganalisis *Leverage* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Untuk menganalisis Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Keragaman Gender terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi teori a serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Keragaman *Gender*, *Transfer Pricing* dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi,

wawasan, referensi, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Keragaman *Gender* dapat dijadikan informasi untuk mengetahui keragaman dewan dalam sebuah perusahaan.
2. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan lewat penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya
3. *Leverage* dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mengetahui seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang.
4. Penghindaran pajak dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

A. Bagi Penulis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Keragaman *Gender* yang dapat berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Transfer Pricing* yang dapat berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Leverage* yang dapat berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

B. Bagi Perusahaan

1. Keragaman *Gender* dapat dijadikan bahan masukan kepada perusahaan agar menempatkan antara laki-laki dan perempuan dalam komposisi anggota dewan.
2. *Transfer Pricing* digunakan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penerapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.
3. *Leverage* dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang
4. Penghindaran Pajak dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan merugikan negara dan akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data yang dibutuhkan, peneliti mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu

www.idx.co.id serta situs-situs resmi Perusahaan Sektor *Energy* tahun 2019-2023.

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga penelitian selesai dilakukan.